

BAB I

PENDAHULUAN

V. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyasrakan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok perbankan, bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (pasal 1). Dalam hal ini bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Sebagai lembaga perantara, bank memudahkan dalam melayani pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian dalam masyarakat.

Dalam menyongsong pasar global dewasa ini peranan perbankan sebagai perantara keuangan dalam dunia perdagangan semakin dibutuhkan, sejalan dengan perkembangan jumlah pelaku ekonomi. Dengan adanya bank sebagai perantara, maka pasar barang dan jasa menjadi lebih berkembang sesuai perkembangan masyarakat dan kebutuhannya.

Peranan perbankan dalam dunia perdagangan tersebut antara lain adalah peranan bank sebagai *Agent Of Development*. Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat, yaitu sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sektor riil tidak akan bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak berjalan baik. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa. Sehingga dalam hal ini bank berperan dalam membangun kegiatan perekonomian masyarakat.

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Di sini bank berperan sebagai *Agent of Services*. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, karena bank dapat berperan sebagai pengalihan aset, perantara transaksi, likuiditas, dan efisiensi. Jasa-jasa bank ini antara lain berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan.

Selain itu bank juga berperan sebagai *Agent of Trust*. Dasar utama kegiatan perbankan adalah adanya *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan percaya bahwa pada saat yang telah ditentukan dapat menarik lagi simpanan dananya di bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bank debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya debitur akan mengelola dana pinjamannya dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

Dalam perdagangan internasional atau dalam transaksi ekspor impor, unsur kepercayaan juga sangat dibutuhkan. Di sini bank dituntut untuk menumbuhkan kepercayaan antara dua pihak dan menjembatani atau menjadi perantara antara eksportir dan importir dalam melakukan transaksi pembayarannya. Hal ini penting karena dalam perdagangan internasional eksportir dan importir terpisah secara geografis, bahkan mungkin tidak saling mengenal sebelumnya. Bagi eksportir merupakan resiko besar dalam mengirimkan barang bila tidak ada jaminan pembayaran. Begitu juga dengan importir, merupakan resiko besar dalam melakukan pembayaran bila tidak ada jaminan kelengkapan dokumen. Dalam hal ini bank berperan sebagai perantara dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional, khususnya mengenai cara pembayarannya. Dengan adanya jaminan dari bank maka hal tersebut akan menumbuhkan kepercayaan bagi kedua elah pihak.

Untuk memudahkan cara pembayarannya, maka importir dapat meminta kepada bank untuk membuka *Letter of Credit* (L/C), yaitu suatu surat kredit yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir untuk diteruskan kepada eksportir melalui bank koresponden (bank di negara eksportir), sebagai suatu jaminan dari importir kepada eksportir terhadap barang-barang yang dikirimkan kepada importir. L/C inilah yang merupakan jaminan atas pelunasan barang yang akan dikirimkan oleh eksportir. Sebaliknya, pembukaan L/C merupakan jaminan pula bagi importir untuk memperoleh pengapalan barang secara utuh sesuai dengan yang diinginkannya.

Sebagai salah satu cara pembayaran, maka dalam penerbitan L/C tidak akan terlepas dari peranan Bank Devisa, yaitu bank yang memperoleh surat penunjukkan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak-pihak di luar negeri. Di sini kedudukan bank Devisa dalam L/C yaitu sebagai bank penerbit yang bertindak sebagai pengganti importir, yaitu pihak yang memberikan kepercayaan dan kepastian kepada eksportir bahwa pembayaran akan dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam L/C. Jadi L/C yang diterbitkan oleh bank tersebut merupakan fasilitas bank bagi importir sebagai nasabah, sebab bilamana importir tidak melakukan pembayaran maka bank yang akan menjamin pembayaran kepada eksportir, oleh karena itu seorang eksportir dalam menerima suatu L/C tidak perlu lagi mengkhawatirkan kredibilitas importir karena dalam hal ini Bank Devisa sebagai bank penerbit sudah menggantikan kredibilitas importir dan kredibilitasnya sendiri.

Kemudian selain L/C, dalam perdagangan internasional juga mengenal cara pembayaran yang lain, yaitu pembayaran di muka (*advance payment*), pembayaran kemudian (*open account*), wesel inkaso (*collection*), konsinyasi (*consignment*), dan cara pembayaran yang lain. Dalam penulisan ini hanya akan dibahas mengenai L/C. karena cara pembayaran dengan L/C inilah yang paling banyak dipakai, dikarenakan cara pembayaran tersebut memberikan keamanan bagi para pihak. Keamanan L/C untuk kepentingan kedua belah pihak, yaitu bahwa eksportir dipastikan akan adanya pembayaran apabila

dokumen-dokumen pengapalan lengkap sesuai dengan syarat-syarat L/C, dan kepada importir dipastikan bahwa pembayaran hanya akan dilakukan oleh bank apabila sesuai dengan persyaratan L/C. Selain itu L/C juga merupakan suatu instrumen pembayaran yang telah dipergunakan secara luas di dunia pada saat ini dalam perdagangan internasional.

Meskipun terdapat berbagai keuntungan dalam L/C, namun dalam pelaksanaannya sering dijumpai permasalahan-permasalahan yang timbul sehubungan dengan penerbitan L/C. Masalah-masalah tersebut timbul manakala L/C sudah dibuka namun ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam L/C. Permasalahan yang timbul antara lain kurangnya kepercayaan bank-bank di luar negeri terhadap bank devisa di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya situasi politik dan ekonomi Indonesia yang masih tidak menentu. Kemudian permasalahan lain yang timbul adalah apabila ternyata dokumen yang diserahkan ternyata tidak lengkap (*incompleted*), mengenai keterlambatan penyerahan dokumen (*late presentation*), ataupun tentang pengapalan barang yang melampaui tanggal pengapalan terakhir yang ditetapkan (*late shipment*).

Dengan berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan latar belakang permasalahan yang penulis kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: MEKANISME PENERBITAN DAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM LETER OF CREDIT

(L/C) DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR DI PT BANK CENTURY CABANG SOLO.

W. Pembatasan Masalah

Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang obyek yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini dan untuk menghindari terjadinya perluasan dan pengaburan masalah sebagai akibat luasnya ruang lingkup tentang Letter of Credit (L/C), juga mengingat keterbatasan waktu, biaya, serta kemampuan penulis maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada mekanisme penerbitan dan permasalahan yang timbul dalam L/C dalam transaksi perdagangan ekspor impor di PT. Bank Century Cabang Solo.

X. Perumusan Masalah

Untuk dapat memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya akan dibahas lebih terarah dan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan, maka penting sekali dirumuskan permasalahan yang akan dibahas. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penerbitan L/C dalam transaksi perdagangan ekspor impor di PT. Bank Century Cabang Solo?
2. Apa saja keuntungan L/C bagi para pihak, baik eksportir maupun importir dalam melakukan transaksi perdagangan?
3. Apa saja permasalahan yang timbul dalam penerbitan L/C di PT. Bank Century Cabang Solo?

Y. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibutuhkan agar suatu kegiatan penelitian tersebut memberikan arah sesuai dengan apa yang diharapkan.

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui mekanisme penerbitan L/C dalam transaksi perdagangan ekspor impor di PT. Bank Century Cabang Solo
 - b. Untuk mengetahui keuntungan L/C bagi para pihak, baik eksportir maupun importir dalam melakukan transaksi perdagangan.
 - c. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam penerbitan L/C di PT. Bank Century Cabang Solo.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Untuk meningkatkan serta mendalami berbagai materi yang diperoleh baik didalam maupun di luar kuliah.
 - c. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek.

Z. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian, selain ada beberapa tujuan yang telah dicapai maka ada beberapa kegunaan yang diperoleh dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.
 - b. Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan tentang L/C (letter of Credit)
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme penerbitan L/C sebagai salah satu cara pembayaran dalam transaksi perdagangan ekspor impor.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan.

AA. Metodologi Penelitian

1. Definisi Konsepsional

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan menggunakan metode ilmiah.¹⁾ Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat, seperti dikatakan Soerjono Soekanto sebagai berikut:

“Penelitian dimulai ketika seseorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yang bersifat ilmiah. Artinya bahwa metode atau teknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam

¹⁾ Sutrisno Hadi, 1989: 4

terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut.²⁾

Sedangkan pengertian metode penelitian yang dikemukakan oleh Winarno Surachmad adalah sebagai berikut:

“Suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara obyektif dan telah melalui berbagai test dan pengujian.³⁾

Peranan metode penelitian dalam sebuah penelitian ilmiah adalah sebagai berikut:⁴⁾

- a. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan secara lebih baik dan lengkap.
- b. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian inter disipliner.
- c. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian inter disipliner.
- d. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
- e. Memberikan pedoman mengorganisasikan serta mengintergrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur yang mutlak yang harus ada dalam penelitian. Untuk

²⁾ Soerjono Soekanto, 1986: 12

³⁾ Winarno Surachmad, 1990: 26

⁴⁾ Winarno Surachmad, 1990: 27

memperoleh data yang akurat, relevan dan lengkap dibutuhkan suatu metode tertentu yang menunjang proses penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu dengan menggunakan wawancara secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan dalam penggunaan metode tersebut selain menggunakan teknik penelitian ilmu hukum, ilmu sosial dan tentunya tetap berpedoman pada segi hukum-hukumnya sendiri, dengan digunakan metode pendekatan yuridis sosiologi dalam penelitian ini diharapkan agar berbagai masalah yang timbul akan mendapat penyelesaiannya baik dari segi yuridisnya maupun dari segi ilmu sosial lainnya.

3. Jenis Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu: suatu penelitian yang selain menggambarkan dan menuliskan juga melakukan tentang analisis apa yang bagaimana mekanisme penerbitan dan permasalahan yang timbul dalam letter of credit (L/C) dalam transaksi perdagangan ekspor impor di PT. Bank Centuri Cabang Solo.

4. Lokasi Penelitian

Karena penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yang normatif, maka lokasi penelitian atau sumber pencarian data berasal dari berbagai instansi / lembaga / organisasi / pusat-pusat informasi dan

dokumentasi lain yang memiliki kapasitas untuk menyediakan bahan-bahan tersebut yaitu:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum UMS Surakarta
- c. Perpustakaan PT. Bank Century Cabang Solo
- d. Perpustakaan dan Pusat Studi lainnya.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu keterangan atau berasal dari pihak-pihak yang terkait dalam masalah ini, yaitu pimpinan dan staf pegawai PT. Bank Century Cabang Solo.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data secara tidak langsung yang dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer yang berasal dari beberapa literatur, catatan, dokumen, majalah koran serta peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang penulis teliti, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mengkaji serta mempelajari buku, literatur, maupun

kepuustakaan dan peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara (Interview)

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung guna memperoleh data atau keterangan yang diperlukan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dalam hal ini data atau keterangan yang diperoleh dari pejabat dan staf di lingkungan PT. Bank Century Cabang Solo. Data yang diperoleh tersebut hanya untuk menunjang analisis yang telah dilakukan oleh penulis.

7. Teknik Analisis Data

Penganalisaan data merupakan tahap penting dan menentukan karena pada tahap ini, penulis mengolah data. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, analisis data dilakukan dengan menggunakan tinjauan pustaka maupun berbagai peraturan yang jelas, dengan penelitian di lapangan penelitian kepuustakaan yang dilakukan adalah penerapan antara peraturan-peraturan dan literatur yang ada, penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer. Penelitian dilakukan dengan cara interview sehingga

mendapatkan gambaran lengkap mengenai mekanisme penerbitan dan permasalahan yang timbul dalam letter of credit (L/C) dalam transaksi perdagangan ekspor-impor di PT. Bank Centuri Cabang Solo.

BB. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kerangka Teoritik
 - 1. Tinjauan Umum Tentang Perbankan
 - a. Pengertian Umum Tentang Perbankan
 - b. Sumber Hukum Perbankan Indonesia
 - c. Jenis-jenis Bank
 - d. Kegiatan Usaha Bank

2. Tinjauan Umum Tentang Letter of Credit (LC)
 - a. Sejarah Perkembangan L/C
 - b. Pengertian Umum dan Landasan Hukum L/C
 - c. Hubungan Hukum Para Pihak dalam transaksi Ekspor
Impor
 - d. Unsur-unsur Pokok L/C
 - e. Jenis-jenis L/C

B. Kerangka Pemikiran

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Lokasi Penelitian
- B. Mekanisme Penerbitan L/C di PT. Bank Century Cabang
Solo
- C. Keuangan L/C Bagi Para Pihak dalam Perdagangan Ekspor
Impor di PT. Bank PT. Bank Century Cabang Solo
- D. Permasalahan yang timbul dalam penerbitan L/C

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Penutup

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN